



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Guna mendukung terselenggaranya *good governance* dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu sehingga aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa dan negara terwujud melalui terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Dengan menggunakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di samping itu, juga sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis



untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dimana Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dipecah menjadi 2 (Dua) yaitu :

- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
- b. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

Maksud dari pemecahan SKPD tersebut adalah untuk efisiensi dan efektifitas birokrasi pelayanan publik dan kemudahan penanganan keuangan dan aset daerah Kabupaten Purwakarta, serta dalam pengertiannya bahwa semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan hak dan kewajiban perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta memuat berbagai pilihan-pilihan



program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Adapun maksud dari disusunnya Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta setiap tahun dalam periode waktu 5 (lima) tahun terlaksana secara optimal. Sehingga Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta dapat mendukung guna terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta khususnya misi 3 yaitu “ *Mengembangkan struktur pemerintahan yang berorientasi kepuasan pelayanan publik berbasis perdesaan yang berorientasi kemakmuran rakyat*”.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 adalah memberikan arah yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya sebagian urusan pemerintahan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Sehingga melalui dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018, visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta dituangkan kedalam bentuk visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan mengoptimalkan segala sumber daya atau potensi yang ada guna mewujudkan visi dan misi.



1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupatén Purwakarta didasarkan atas :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
- 5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga Negara;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;
- 18) Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.

1.4 Hubungan Renstra BKAD dengan dokumen perencanaan lainnya

Renstra BKAD pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan untuk tahun 2017-2018 yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran pimpinan dan staf BKAD sendiri. Substansinya merupakan



bentuk konkrit dari apresiasi BKAD terhadap apa yang harus dilakukan oleh BKAD agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi daerah.

Dalam konteks seperti inilah, secara substansial Renstra BKAD dipandang dan diposisikan sebagai gambaran umum tentang proses perencanaan pembangunan daerah untuk dua tahun mendatang . Hal ini bertujuan agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi didalam menterjemahkan RPJMD kedalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab unit kerja masing-masing. Jadi, Renstra BKAD tidak lain merupakan terjemahan RPJMD seperti halnya Renstra SKPD lainnya, sehingga antara keduanya tidak terdapat hubungan hirarkies, tetapi satu sama lain saling mengisi dan melengkapi sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing.

Renstra BKAD juga merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKAD yang juga berfungsi sebagai tolok ukur penilaian pencapaian keberhasilan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan keterkaitan Renstra BKAD dengan dokumen perencanaan lainnya, dalam penyusunan Renstra khususnya penentuan visi sampai dengan formulasi rencana tahunan, harus melibatkan seluruh kajian terhadap sumber daya yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diambil tidak terlepas dari aturan dan pedoman yang terus mangalami perubahan ke arah yang lebih baik.



1.5 Sistematika Penulisan

- BAB I Pendahuluan**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Landasan Hukum
 - 1.4 Hubungan Renstra BKAD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
 - 1.5 Sistematika Penulisan
- BAB II Gambaran pelayanan BKAD**
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKAD
 - 2.2 Sumber Daya BKAD
 - 2.3 Kinerja Pelayanan BKAD
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKAD
- BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD
 - 3.2 Telaah RPJPD dan RPJMD Kabupaten Purwakarta
 - 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**
 - 4.1 Visi dan Misi BKAD
 - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD
 - 4.3 Strategi dan kebijakan BKAD
- BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**
- BAB VI Indikator Kinerja BKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**
- BAB VII Penutup**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BKAD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKAD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwokarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwokarta adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun Tugas Pokoknya antara lain :

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan perencanaan, keuangan serta kepegawaian dan administrasi umum
- 3) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan anggaran daerah.



- 4) Bidang Pengelolaan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan asset daerah.
- 5) Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akunting dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akunting.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :


- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan, anggaran dan Akunting Pelaporan;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan ketatausahaan Badan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Bupati



Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BKAD. Berikut Bagan Struktur Organisasi BKAD :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Penjelasan :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretaris, membawahkan :
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum



- 3) Bidang Anggaran, membawahkan :
 - Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - Sub Bidang Penetapan Anggaran
 - Sub Bidang Pengendalian Anggaran
- 4) Bidang Pengelolaan Asset Daerah, membawahkan :
 - Sub Bidang Perencanaan Asset
 - Sub Bidang Pencatatan dan Mutasi Asset
 - Sub Bidang Pemberdayaan dan Pemeliharaan Asset
- 5) Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akunting, membawahkan :
 - Sub Bidang Penatausahaan
 - Sub Bidang Perbendaharaan
 - Sub Bidang Akunting

2.2 Sumber Daya BKAD

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Badan keuangan dan Aset daerah Kabupaten Purwakarta seluruhnya ada 59 (lima puluh sembilan) orang dengan rincian 16 (enam belas) menduduki jabatan struktural dan sisanya 43 (empat puluh tiga) orang menjalankan fungsinya sebagai staf pada bidang-bidang yang ada sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BKAD. Jumlah pegawai selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 yang menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang kepangkatan sebagai berikut:



Tabel 2.1
Jumlah pegawai berdasarkan golongan/ruang kepangkatan

No	Gol/Ruang	Kepangkatan	Jumlah Pegawai (Orang)	
			Laki-laki	Perempuan
1	IV c	Pembina Utama Muda	1	-
	IV b	Pembina Tk.I	-	-
	IV a	Pembina	2	-
2	III d	Penata Tk.I	4	5
	III c	Penata	6	9
	III b	Penata Muda Tk.I	5	4
	III a	Penata Muda	8	3
3	II d	Pengatur Tk.I	-	-
	II c	Pengatur	5	3
	II b	Pengatur Muda Tk.I	-	3
	II a	Pengatur Muda	1	-
		Jumlah	32	27

Data Per 31 Oktober 2017

Sedangkan mengenai jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah pegawai yang menduduki jabatan structural

No	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	Kepala Badan	1
2	Eselon III	a. Sekretaris	1
		b. Kabid. Penatausahaan, Perbendaharaan dan Akunting	1
		c. Kabid. Anggaran	1
		d. Kabid. Pengelolaan Asset Daerah	1
3	Eselon IV	a. Kasubag. Kepegawaian dan umum	1
		b. Kasubag. Perencanaan, keuangan dan pelaporan	1
		c. Kasubid. Penatausahaan	1
		d. Kasubid. Perbendaharaan	1
		e. Kasubid. Akunting	1
		f. Kasubid. Penyusunan Anggaran	1
		g. Kasubid. Penetapan Anggaran	1
		h. Kasubid. Pengendalian Anggaran	1
		i. Kasubid. Perencanaan Asset	1
		j. Kasubid. Pencatatan dan Mutasi Asset	1
		k. Kasubid. Pemberdayaan dan Pemeliharaan Asset	1
	Jumlah		16

Data Per 31 Oktober 2017



Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari Jenjang SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) sampai dengan S2 (Strata 2). Pegawai dengan tingkat pendidikan S1 merupakan jumlah yang terbanyak yaitu 25 (dua puluh lima) orang dan diikuti dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 21 (dua puluh satu) orang serta pendidikan S2 dan D3 masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) dan 3 (tiga) orang. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 seperti dibawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata 2 (S2)	7	3	10
2	Strata 1 (S1)	13	12	25
3	Diploma 3 (D3)	1	2	3
4	SLTA	11	10	21
	Jumlah			59

Data Per 31 Oktober 2017

Dilihat dari banyaknya jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan yang memadai diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target yang telah ditentukan untuk 2 (dua) tahun kedepan. Disamping itu, pengembangan kompetensi pegawai masih tetap diperlukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti Bimbingan teknis, diklat, kursus-kursus, seminar dan bentuk-bentuk pelatihan lainnya.

Selain ketersediaan sumber daya manusia yang handal, faktor sarana dan prasarana yang memadai dan dana yang cukup menjadi



faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang telah ditentukan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana BKAD

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas BKAD dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana prasarana BKAD Kabupaten Purwakarta

No	Nama Barang	Jumlah (buah)	Kondisi Umum
1	Meja 1 Biro	13	Baik
2	Meja ½ Biro	91	Baik
3	PC / Komputer	70	Baik
4	Rak Besi Serba Guna	103	Baik
5	Filling Cabinet	43	Baik
6	AC	25	Baik
7	Penghancur Kertas	5	Baik
8	Kursi Kerja	113	Baik
9	Kursi Putar	39	Baik
10	Printer	55	Baik
11	Brankas	10	Baik
12	Lemari Kayu	5	Baik
13	Lemari Besi Pintu Kayu	3	Baik
14	Kulkas	2	Baik
15	Hard Disk	11	Baik
16	GPS	3	Baik
17	Kamera	6	Baik
18	Router	5	Baik
19	PC Tablet	6	Baik
20	Note Book	6	Baik
21	Lap Top	32	Baik
22	Kalkulator	7	Baik
23	Wireless	68	Baik
24	TV	3	Baik
25	Meja dan Kursi Tamu	4	Baik
26	Server	3	Baik
27	Mesin Tik	6	Baik
28	Lemari Besi Besar	16	Baik
29	Port	1	Baik
30	Modem	3	Baik
31	Meja Panjang	1	Baik



32	Lemari Besi Geser Pintu Kaca	4	Baik
33	Proyektor	3	Baik
34	Scanner	3	Baik
35	Monitor Wide LED	3	Baik
36	Lemari Kayu Pintu Kaca Besar	8	Baik
37	UPS	2	Baik
38	Perporated Door	1	Baik
39	Toolset	2	Baik
40	Crimping Tool	2	Baik
41	Mesin Fax	1	Baik
42	Multimeter Digital	1	Baik
43	Monitor Komputer	1	Baik
44	KVM	1	Baik
45	Switch Hub	5	Baik
46	Filling Arsip	3	Baik
47	Lemari Besi Pintu Kaca Kecil	2	Baik
48	Lemari Besi Pintu Kecil	2	Baik
49	Kipas Angin	1	Baik
50	Mesin Penghisap Debu	2	Baik
51	Lukisan	10	Baik
52	Patung	2	Baik
53	2D Face Recognize	1	Baik
54	Kamera Digital	1	Baik
55	CCTV	1	Baik

Sumber : Kartu Inventaris Ruangan Oktober 2017

2.3 Kinerja Pelayanan BKAD

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, yaitu : *“Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang professional dan akuntabel”*, dirumuskan 2 (dua) misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Membina dan memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah.

Kedua misi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai serta sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan



beberapa strategi dan kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKAD

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Dukungan berbagai unsur stakeholders dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Tersedianya data, informasi dan referensi yang dapat mendukung peningkatan kemampuan (kompetensi) kinerja aparatur dan kelembagaan;
4. Mekanisme sistem pelayanan
5. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang informasi dan telekomunikasi.

b. Tantangan (*threats*)

1. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang belum sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah;
2. Permasalahan ekonomi global;
3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD;
4. Adanya perbedaan perspektif perencanaan dan penganggaran;
5. Situasi dan kondisi ekonomi dan politik yang belum stabil.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD

Sejak berlakunya Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional secara umum telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dalam pola *working plan* SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif. Perencanaan tersebut merupakan hasil dari proses perencanaan yang memadukan proses teknokratik, politik, partisipatif serta proses *bottom-up* maupun *top-down*.

Melalui keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum optimal (hanya sebagai pelengkap) dalam proses perencanaan. Indikasinya antara lain ditandai masih senjangnya realisasi Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dapat diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini.

Sebagai satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaam keuangan dan aset daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menghadapi beberapa kendala dalam mengemban tugas tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa permasalahan krusial antara lain:



- 1) Belum adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan;
- 3) Sistem aplikasi penganggaran yang belum terintegrasi dengan sistem perencanaan;
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan komunikasi;
- 5) Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM pengelola keuangan dan pengelola aset daerah;
- 6) Terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3.2 Telaah RPJPD dan RPJMD Kabupaten Purwakarta

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008 adalah “*PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH*”. Dalam mewujudkan Visi tersebut maka disusun 5 Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005 – 2025, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal.
4. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.



5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, RPJMD Tahap ke-3 diarahkan guna pencapaian kemandirian Masyarakat Purwakarta dalam segala bidang. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Purwakarta terhadap pembangunan regional Jawa Barat dan Nasional.

Fokus Pembangunan Pada RPJMD Tahap Ke-3 Pada Bidang Pendidikan yaitu Akselerasi Penuntasan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Akselerasi Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun diorientasikan untuk mengejar Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Masyarakat Purwakarta. Fokus tersebut dilakukan melalui upaya penambahan daya tampung sekolah serta kemudahan akses mendapatkan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Penambahan daya tampung siswa dilakukan melalui Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB).

Upaya mempermudah akses mendapatkan pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat dilakukan melalui pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta penyelenggaraan sekolah terpadu (Satu Atap) SD-SMP dan atau SMP-SMA untuk daerah-daerah terpencil dan terisolir. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun tidak serta merta mengejar kuantitas pendidikan namun juga kualitas pendidikan, baik itu kualitas layanan pendidikan maupun kualitas keluaran pendidikan. Pemenuhan kualitas layanan pendidikan dilakukan



melalui peningkatan tata kelola (manajemen) pendidikan di setiap jenjang serta upaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Fokus Pembangunan Masyarakat untuk Pembangunan Bidang Kesehatan. Pada tahapan Ini sarannya adalah untuk memperkuat kualitas dan kapasitas sistem kesehatan yang dilakukan dengan strategi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Fokus pada tahapan ini diorientasikan pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Purwakarta. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana mutlak diperlukan. Oleh karenanya kemudahan akses pelayanan dasar kesehatan melalui Pembangunan Puskesmas Rawat Inap (DTP) di kecamatan yang jauh dari Rumah Sakit, Penyediaan Mobil Ambulance Siap Panggil (On Call), serta penyediaan tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan secara proporsional menjadi prioritas utama. Selain itu upaya peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Purwakarta yang sakit secara gratis melalui Sistem Jaminan Kesehatan juga menjadi prioritas utama disamping upaya melakukan gerakan penyadaran terhadap masyarakat melalui sistem kesehatan lingkungan agar masyarakat terbiasa dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pembangunan Bidang Keagamaan di Purwakarta diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk memantapkan fungsi dan peran forum-forum keagamaan sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antar umat beragama. Upaya penguatan kelembagaan forum-forum keagamaan lintas agama diorientasikan pada upaya mewujudkan kehidupan beragama yang penuh dengan toleransi dan menjunjung tinggi semangat egalitarianisme dan



kemajemukan, karena kehidupan yang penuh toleransi menjadi modal dasar semangat kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Melalui suasana yang damai dan kondusif maka pembangunan di semua sektor akan mudah dilaksanakan.

Pada RPJMD Tahap Ke-3 pembangunan mulai dikonsentrasikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama berkaitan dengan upaya pengurangan jumlah pengangguran. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan jumlah pengangguran perlu dimulai dari cara pandang, pola pikir dan mentalitas masyarakat. Paradigma berfikir masyarakat tentang kemandirian, etos kerja dan semangat enterpreunership perlu dilakukan sejak dini melalui lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Upaya merevitalisasi Sektor Pertanian, Peternakan dan Perdagangan sebagai potensi lokal yang menjanjikan perlu terus didorong untuk dikembangkan disamping penyiapan kapasitas sumber daya masyarakat untuk menjawab kebutuhan sektor industri. Intervensi program dan kegiatan baik yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus dilakukan.

Pada periode ini pengendalian jumlah penduduk secara alamiah diarahkan pada Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan KB terutama bagi Keluarga Miskin, Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purwakarta kedepan mutlak diperlukan. letak strategis Kabupaten Purwakarta akan menjadi magnet pertumbuhan penduduk pada tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan penduduk akan dipicu dari tingginya arus urbanisasi dan tingginya angka kelahiran. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan masalah



tersebut adalah melalui penertiban administrasi dasar kependudukan dan pengendalian angka kelahiran. Titik rawan pada pengendalian angka kelahiran adalah pada Aksesibilitas Pelayanan KB terutama bagi Keluarga Miskin. Oleh karenanya kedepan perlu diprioritaskan kemudahan Akses Pelayanan KB bagi Keluarga Miskin. Dalam rangka pendayagunaan sumber daya lokal, perhatian utama diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Purwakarta.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan antara lain dengan melakukan penguatan kembali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang diyakini dapat menjadi faktor penyeimbang terhadap dampak dan tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan arus globalisasi. Daya dukung lingkungan daerah yang mantap dicerminkan oleh proses penataan ruang yang mampu mewadahi jumlah penduduk, persebaran dan aktivitasnya, serta pertumbuhan wilayah sub urban dan perdesaan, secara seimbang sesuai daya tampungnya, meningkatnya potensi sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, menciptakan kemandirian dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup agar serasi dengan daya dukung lingkungan. Indikasinya adalah meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, berkembangnya penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan baik secara formal maupun non formal. sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang semakin berkembang



serta sarana dan prasarana infrastruktur lingkungan yang semakin lengkap dan memadai.

Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin efektif berbasis teknologi ramah lingkungan, menjaga konsistensi upaya penegakan hukum dalam pengendalian kualitas lingkungan, semakin efektifnya upaya pemutihan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan meningkatkan cadangan energi dan sumberdaya alam yang tidak terbarukan. Penyelenggaraan penataan ruang semakin baik dengan meningkatnya implementasi pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan semakin mantapnya sistem pengendalian. Pada tahap ini pembangunan Bidang Pemerintahan diarahkan pada pelembagaan terutama pada aspek politik melalui pelembagaan demokrasi yang menjunjung etika. Pembangunan Aspek Hukum diarahkan pada penguatan penerapan produk hukum untuk memantapkan pelaksanaan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan Aspek Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diarahkan pada pelembagaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pembangunan Aspek Aparatur diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur yang didukung standar prosedur operasional dan tata laksana serta kompetensi yang memadai dan berbasis pelayanan.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.3.1 Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya diidentifikasi analisis faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi



permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta. Faktor Internal dan eksternal yang berhasil diidentifikasi antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal
BKAD Kabupaten purwakarta

FAKTOR INTERNAL			
NO	KEKUATAN (<i>Strenghts</i>)	NO	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
S-1	Struktur organisasi yang jelas	W-1	Fasilitas, sarana/prasarana kerja yang belum mendukung
S-2	Tersedianya dana APBD	W-2	Belum optimalnya koordinasi internal (antar bidang)
S-3	Motivasi, komitmen dan integritas kerja yang baik	W-3	Manajemen kerja dan waktu terhadap penyelesaian pekerjaan belum memadai
S-4	Tersedianya SDM pengelola keuangan yang handal	W-4	Proporsi dan kuantitas SDM yang belum memadai
S-5	Tersedianya data dan informasi	W-5	Belum adanya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) sistem pengelolaan keuangan daerah
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG (<i>Opportunities</i>)	NO	ANCAMAN (<i>Threats</i>)
O-1	Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung	T-1	Kebijakan pemerintah pusat yang belum sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah
O-2	Dukungan dari berbagai unsur stakeholders dan kemitraan dengan pihak ketiga	T-2	Permasalahan ekonomi global
O-3	Data, informasi dan referensi yang tersedia	T-3	Belum optimalnya koordinasi antar SKPD
O-4	Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang informasi dan telekomunikasi	T-4	Perbedaan perspektif perencanaan dan penganggaran
O-5	Permasalahan ekonomi global	T-5	Situasi dan kondisi ekonomi dan politik yang belum stabil



3.3.2 Analisis SWOT

Dalam upaya mencari dan menentukan nilai-nilai strategis pada suatu organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Dari keempat unsur yang dihadapi dan dimiliki oleh BKAD Kabupaten Purwakarta secara internal memiliki jumlah kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weakness*) dan secara eksternal memiliki berbagai peluang (*Opportunities*) dan menghadapi berbagai tantangan/ancaman (*Threats*) seperti tersebut pada tabel 3.1 diatas.

Dengan menggunakan *professional Judgement* yaitu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, maka selanjutnya dipilih faktor-faktor internal dan eksternal yang ada di BKAD Kabupaten Purwakarta masing-masing sebanyak 3 (tiga) faktor sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal
BKAD Kabupaten purwakarta

FAKTOR INTERNAL			
NO	KEKUATAN (<i>Strengths</i>)	NO	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
S-1	Struktur organisasi yang jelas	W-1	Fasilitas, sarana/prasarana kerja yang belum mendukung
S-2	Tersedianya dana APBD	W-2	Belum optimalnya koordinasi internal (antar bidang)
S-3	Tersedianya SDM pengelola keuangan yang handal	W-3	Belum adanya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) sistem pengelolaan keuangan daerah
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG (<i>Opportunities</i>)	NO	ANCAMAN (<i>Threats</i>)
O-1	Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung	T-1	Kebijakan pemerintah pusat yang belum sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah
O-2	Data, informasi dan referensi yang tersedia	T-2	Belum optimalnya koordinasi antar SKPD



O-3	Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang informasi dan telekomunikasi	T-3	Perbedaan perspektif perencanaan dan penganggaran
-----	--	-----	---

Penilaian faktor internal dan eksternal dilakukan untuk menentukan faktor kunci strategis dari masing-masing S, W, O dan T sehingga nanti akan terpilih 4 (empat) faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan 4 (empat) faktor eksternal (peluang dan tantangan). Penilaian dilakukan dengan menggunakan analisis *USG* (*urgency, Serious, Growth*) dengan menggunakan skala nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai berikut :

- a. Angka 5 memiliki *USG* yang relatif sangat tinggi
- b. Angka 4 memiliki *USG* yang relatif tinggi
- c. Angka 3 memiliki *USG* yang relatif cukup tinggi
- d. Angka 2 memiliki *USG* yang relatif rendah
- e. Angka 1 memiliki *USG* yang relatif sangat rendah

Hasil analisis *USG* selanjutnya dapat disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Analisis *USG* Faktor Internal dan Eksternal
BKAD Kabupaten Purwakarta

Identifikasi Faktor Internal					
No	Faktor kekuatan (S)	U	S	G	Total
1	Struktur organisasi yang jelas	3	3	3	9
2	Tersedianya dana APBD	5	4	4	13
3	Tersedianya SDM pengelola keuangan yang handal	4	5	5	14
No	Faktor Kelemahan (W)				
1	Fasilitas, sarana/prasarana kerja yang belum mendukung	4	4	3	11
2	Belum optimalnya koordinasi internal (antar bidang)	3	3	4	10
3	Belum adanya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) sistem pengelolaan keuangan daerah	5	5	5	15



Identifikasi Faktor Eksternal

No	Faktor Peluang (O)	U	S	G	Total
1	Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung	4	3	3	10
2	Data, informasi dan referensi yang tersedia	5	5	5	15
3	Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang informasi dan telekomunikasi	4	4	3	11
No	Faktor Ancaman (T)				
1	Kebijakan pemerintah pusat yang belum sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah	4	4	3	11
2	Belum optimalnya koordinasi antar SKPD	5	4	4	13
3	Perbedaan perspektif perencanaan dan penganggaran	5	5	5	15



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi BKAD

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada masa depan yang lebih baik serta menyatakan hasil-hasil yang positif. Suatu haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia.

Perumusan visi Badan keuangan dan Aset Daerah diupayakan konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018. Adapun visi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Akuntabel dan tepat waktu”

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan kedalam misi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari visi, karena fungsi dari misi adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai



dengan harapan yang ingin dicapai melalui tindakan tertentu. Jadi misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Membina dan memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah

Untuk memperoleh pemahaman yang sama mengenai makna dan pesan yang terkandung dalam tiga misi tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut :

Misi 1 : Sebagai pendukung proses pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dicapai hasil yang maksimal.

Misi 2 : Dalam proses pengelolaan keuangan daerah diperlukan pembinaan dan juga fasilitas yang dapat mendukung proses pengelolaan keuangan berjalan dengan baik.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran dan strategi yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dua tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi Badan



Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Tabel 4.1
Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi

No	Misi	Tujuan
1	Meningkatkan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
		Mendukung penyusunan payung hukum dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Meningkatkan pengelolaan aset daerah dengan lebih optimal
2	Membina dan memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program/kegiatan). Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini :



Tabel 4.2
Perubahan sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKAD
Kabupaten Purwakarta
Tahun 2017-2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada Tahun	
			2017	2018
1	Tertibnya pengelolaan keuangan daerah	Tingkat temuan hasil pemeriksaan	97%	97%
2	Penyusunan produk-produk hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah	Instrumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	3 Perda 9 perbup	3 Perda 9 Perbup
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah	Jumlah aset daerah yang tersertifikasi	20 Unit	20 Unit
		Prosentase inventarisasi aset daerah	90%	90%
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan yang berkualitas	Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	32 OPD	32 OPD
		Tersedianya sarana dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	1 Paket	1 Paket

4.3 Strategi dan Kebijakan BKAD

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.



Tabel 4.3
Strategi untuk mencapai sasaran

No	Sasaran	Strategi
1	Misi Pertama : a. Tertibnya pengelolaan keuangan daerah b. Penyusunan produk-produk hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah c. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah	a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah b. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan peraturan pengelolaan keuangan dan aset daerah c. Pencatatan, penilaian, mutasi dan pemberdayaan aset daerah
2	Misi Kedua : a. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan yang berkualitas	a. Pengumpulan, pengelompokkan dan pencatatan bukti laporan pertanggungjawaban

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan keuangan dan Aset Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, perbaikan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.



Tabel 4.4
Kebijakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih

No	Strategi	Arah Kebijakan	
		Kebijakan	Program
1.	Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah	Proses pengelolaan keuangan yang tertib, efisien dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Program pelayanan administrasi perkantoran - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Program peningkatan disiplin aparatur - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2.	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan peraturan pengelolaan keuangan dan asset daerah	Tersedianya payung hukum dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3.	Pencatatan, penilaian, mutasi dan pemberdayaan asset daerah	Pendayagunaan Asset daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengelolaan asset daerah
4.	Pengumpulan, pengelompokkan dan pencatatan bukti laporan pertanggungjawaban	Laporan pertanggungjawaban yang berkualitas dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Adapun program-program yang ada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Pengelolaan Aset Daerah

Pengelompokan program-program yang akan dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :



Tabel 5.1
Program yang akan dilaksanakan BKAD Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Program
1	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah	Tertibnya pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program pelayanan administrasi perkantoran - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Program peningkatan disiplin aparatur - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
2	Mendukung penyusunan payung hukum dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah	Penyusunan produk-produk hukum pengelolaan keuangan dan asset daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3	Meningkatkan pengelolaan asset daerah dengan lebih optimal	Meningkatkan kualitas pengelolaan asset daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program pengelolaan asset daerah
4	Peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah











BAB VI

INDIKATOR KINERJA BKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, visi pembangunan Kabupaten Purwakarta dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi untuk mencapai 9 (Sembilan) tujuan yang ditempuh melalui 58 (lima puluh delapan) strategi utama pembangunan jangka menengah. Sesuai dengan matrik indikator dan target kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, maka indikator kinerja BKAD tercantum dalam misi ke-3 yaitu “ pengembangan struktur pemerintahan yang berorientasi kepuasan pelayanan publik berbasis perdesaan yang berorientasi kemakmuran rakyat”.

Misi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa strategi, dimana target kinerja BKAD tercantum dalam 2 (dua) strategi yaitu optimalisasi sistem penganggaran dan pembiayaan daerah, dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan asset daerah.

Dalam penjabaran strategi tersebut termasuk dalam sasaran meningkatnya tata kelola keuangan daerah secara efektif dan akuntabel dimana indikator sasaran nya adalah tingkat temuan hasil pemeriksaan, instrumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, jumlah asset daerah yang tersertifikasi, prosentase inventarisasi aset daerah, terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan tersedianya sarana dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Adapun program dan



kegiatan BKAD yang akan dilaksanakan untuk mencapai indikator sasaran tersebut adalah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - h. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - k. Penyediaan jasa tenaga PTT
 - l. Penyediaan jasa tenaga piket malam
 - m. Festival purwakarta istimewa
 - n. Pengadaan kalender
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - b. Pengadaan mebeuler
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - d. Pengadaan sarana administrasi keuangan
 - e. Pengadaan komponen printer
 - f. Pemeliharaan gedung kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur



- a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- b. Pengadaan pakaian olah raga
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
 - b. Peningkatan kapasitas pegawai
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - c. Penyusunan pelaporan barang milik daerah
 - d. Penyusunan rencana kerja SKPD
 - e. Penataan arsip
- 6) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
 - b. Penyusunan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
 - c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
 - d. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
 - e. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - f. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - g. Pengelolaan pengeluaran non belanja langsung
 - h. Penyusunan laporan realisasi anggaran



- i. Pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara
 - j. Pemutakhiran data gaji PNSD kabupaten Purwakarta
 - k. Pengendalian sistem penatausahaan dan perbendaharaan
 - l. Penelitian RKA
 - m. Penyusunan laporan evaluasi penyerapan anggaran
 - n. Evaluasi dan pelaporan belanja program dan non program
 - o. Penyusunan SPD
 - p. Penelitian DPA
 - q. Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
 - r. Peningkatan kapasitas jaringan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah
 - s. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi manajemen daerah
 - t. Penyusunan standar harga barang pemerintah kabupaten purwakarta
 - u. Rekonsiliasi dana transfer
 - v. Sinergitas pengelolaan keuangan daerah
- 7) Program pengelolaan asset daerah
- a. Penyusunan RKBMD, RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD
 - b. Pemeliharaan sistem informasi barang daerah (SIMBADA)
 - c. Penyusunan laporan tahunan barang milik daerah kabupaten purwakarta
 - d. Penghapusan asset/kekayaan daerah dan MP-TPTGR
 - e. Penelitian riwayat/dokumen pensertifikatan tanah Pemda
 - f. Appraisal tanah dan aset/barang lainnya



- g. Pendataan dan pemutakhiran data pengguna tanah bangunan pemda oleh masyarakat
- h. Pemetaan aset tanah dan bangunan milik pemerintah kabupaten purwakarta
- i. Pengamanan barang milik daerah
- j. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan bale mahasiswa pemda purwakarta di Jogjakarta
- k. Pengadaan tanah gedung kantor

Target kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator kinerja BKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018

No	Indikator	Target capaian setiap tahun	
		Thn 2017	Thn 2018
1	Tingkat temuan hasil pemeriksaan	97	97
2	Instrumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	3 Perda 9 Perbup	3 Perda 9 Perbup
3	Persentase inventarisasi asset daerah	90	90
4	Jumlah asset daerah yang tersertifikasi	20	20
5	Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	32 OPD	32 OPD
6	Tersedianya sarana dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	1 Paket	1 Paket



BAB VII

PENUTUP

Rencana strategi (Renstra) Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2018 adalah turunan dari Renstra DPKAD 2013-2018 yang merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah yang dalam penerapannya dioperasionalkan melalui rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan demikian, berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus dapat diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2018. Renstra ini juga merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Purwakarta yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 serta merupakan dokumen kesanggupan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKAD untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan daerah dua tahun ke depan (2017-2018).

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah dan ringan, maka BKAD Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah tentunya harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara menjadikan rencana strategis ini sebagai pedoman yang tidak dapat ditawar lagi, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan pedoman



umum dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf BKAD didalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dilain pihak Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja BKAD Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, BKAD Kabupaten Purwakarta telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis BKAD ini ditentukan oleh kerjasama, kemitraan dan peran aktif berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga legislatif, organisasi masyarakat, pelaku usaha, maupun lembaga pendidikan.

Akhirnya karena lingkungan strategis berubah secara fundamental dan terjadi perubahan regulasi maka renstra BKAD Tahun 2017-2018 disusun sesuai kaidah perencanaan yang berlaku.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal :

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. MOKH. IRSYAD NASUTION, Ak.MM
NIP. 19600511 198903 1 004